

PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLRES KEPULAUAN ANAMBAS

Wiwid Triyanto¹, Kustiawan², Novi Winarti³
wiwidtriyanto21@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja
Ali Haji

ABSTRACT

This study aims to determine how far the role of the traffic police in increasing the legal awareness of motorcycle riders in the Anambas Islands Police area. The legal basis used in this research is Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The problems that will be studied in this research are to find out the role of the traffic police in increasing the legal awareness of motorbike riders in the Anambas Islands Police area and what efforts have been made by the Anambas Islands Police in increasing the legal awareness of motorbike riders and traffic order. In analyzing the evaluation of the implementation of the program, researchers used the Role Aspect Theory according to Biddle and Thomas. The method used is descriptive qualitative with 8 informants and uses observation, interview, and documentation techniques. The results of the research conducted by the author found that in carrying out its role to increase legal awareness for motorcycle riders, traffic order and security by the Anambas Islands Police Traffic Unit carried out three efforts, namely Community Education, Traffic Management and Traffic Patrol. The obstacles that affect the role of the traffic police in increasing the legal awareness of motorcyclists in the Anambas Islands Police area are the lack of public awareness, damaged, bumpy and uneven road conditions.

Keywords: *Role, Traffic Offense, Motorcyclist*

I. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum demi melindungi segenap warga Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang dinamis, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan suasana ketertiban dan kepastian hukum, keadilan serta meningkatkan dan menyempurnakan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum ke arah yang lebih baik. Dengan mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum akan memudahkan para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya masing-masing, memantapkan sikap dan prilaku penegak hukum sesuai dengan penegakan hukum dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa aparat penegak hukum, serta memberikan pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat yang memerlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia.

Perkembangan sosial menyebabkan kestabilan ketertiban umum menjadi semakin sulit untuk ditanggulangi. Perkembangan sosial tersebut dapat berbentuk meningkatnya penduduk, teknologi, gaya hidup, dan lain-lain. Perkembangan sosial meliputi ekonomi, politik, budaya, hukum, pendidikan dan sebagainya salah satu korban dari perkembangan sosial adalah masyarakat. Masyarakat memiliki arti penting bagi Negara sebagai penerus perjalanan suatu bangsa yang patut dipertahankan dimana masyarakat diharapkan dapat mencapai suatu kesiapan untuk melanjutkan kehidupan sosial. Perkembangan zaman semakin maju dengan teknologi terutama dibidang transportasi. Disatu sisi perkembangan bidang transportasi sangat menguntungkan masyarakat karena sangat membantu masyarakat dalam mencapai tempat yang lain. Disisi lain perkembangan transportasi tidak diimbangi dengan perkembangan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dalam berkendara. Adapun hal hal yang diatur dalam hukum tentang lalu lintas di jalan raya terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah, meliputi Kelengkapan kendaraan, Syarat pengemudi, Perlengkapan pendukung keselamatan, Rambu-rambu jalan dan lain-lain. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu-lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan “Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”. Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari hal tersebut, tampak jelas bahwa untuk melaksanakan ketertiban, kelancaran dan keamanan dalam berlalu lintas diperlukan dukungan baik dari perangkat hukum yang lebih profesional maupun dukungan dari masyarakat untuk dapat mematuhi dan mengikuti aturan yang dibuat. Dengan tujuan agar hak-hak yang melekat pada pengemudi dan pengguna jasa serta pihak lain yang tersangkut dapat dilindungi untuk membangun ekonomi dan pembangunan wilayah yang lebih baik. Ketertiban lalu lintas pengguna jalan sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat. Apalagi ketertiban lalu lintas berkorelasi pada keamanan kolektif yang berhubungan dengan keselamatan pengguna jalan itu sendiri. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan” Standar ini jelas menggantungkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan pada pengguna jalan itu sendiri sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan menciptakan keselamatan berlalu lintas.

Salah satu hal menyangkut dengan keselamatan pengguna jalan adalah penggunaan helm, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dapat mengakibatkan pengemudi atau penumpangnya mengalami luka parah bahkan sampai meninggal dunia. Hal ini salah satunya disebabkan karena minimnya perlindungan pada pengemudi sepeda motor, bila dibandingkan dengan mobil, sepeda motor tidak memiliki instrumen peredam, sabuk keselamatan (safety belt) dan kantong udara (air bag) guna menahan benturan. Memang sepeda motor memiliki keunggulan

ukuran yang lebih kecil dibandingkan mobil. Hal ini membuat pengendara lebih mudah untuk melaju dan bergerak di keramaian lalu lintas. Namun hal ini jugalah yang kemudian dapat membuat mereka lebih mudah terlibat dalam kecelakaan dan biasanya pengemudi sepeda motor mengalami luka serius.

Tingginya angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor ini diiringi juga dengan fakta hasil penelitian di Indonesia, bahwa satu dari tiga orang yang mengalami kecelakaan sepeda motor mengalami cedera di kepala. Dampak lebih lanjut dari cedera di kepala dapat menyebabkan gangguan pada otak, pusat sistem syaraf, dan urat syaraf tulang belakang bagian atas. Dewasa ini tingkat kecelakaan pengendara sepeda motor sangat meningkat, penyebabnya adalah banyaknya pengemudi sepeda motor yang tidak mematuhi peraturan lalu-lintas yang telah ditentukan. Kurang lengkapnya perlindungan keselamatan yang digunakan saat mengendarai sepeda motor juga membuat semakin serius luka yang dialami.

Penggunaan helm merupakan syarat penting bagi pengemudi sepeda motor untuk menjamin keselamatan dan keamanan organ vital manusia yaitu otak. Penggunaan helm juga tidak boleh sembarangan yaitu helm yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Penggunaan helm ditingkat pengemudi sepeda motor dewasa ini sangat minim. Hal ini berarti, bahwa tingkat kesadaran masyarakat pengemudi sepeda motor sangat rendah. Dalam mengemudikan sepeda motor, masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan keselamatan diri sendiri. Pengemudi sepeda motor tidak mempedulikan pentingnya penggunaan helm untuk bagian vital dari manusia yaitu otak. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan helm khususnya di daerah Hutan Kabupaten Kepulauan Anambas. Di kabupaten Anambas sendiri dapat dikatakan masih banyak para pelanggar lalu lintas yang dimana sangat minimnya kesetaraan para pengguna jalan dan lebih lagi dengan infrastruktur hukum yang tidak memadai, seperti rambu lalu lintas, traffig light dan lain-lain, disamping itu pihak kepolisian khususnya satuan lalu lintas Polres Kepulauan Anambas juga belum bisa memberikan penindakan tegas terhadap para pelanggar karena masih sangat minimnya infrastruktur jalan raya penindakan yang diberikan hanya berupa teguran lisan saja.

Dari data yang diperoleh jenis pelanggaran lalu lintas kendaraan roda dua yang berupa teguran dari bulan juli sampai dengan agustus tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	Jumlah
Tidak menggunakan helm	89
Pelanggaran Percepatan	5
Kelengkapan Kendaraan	10

Sumber : Data OPS Patuh Seligi Polres Kepulauan Anambas, 2020

Berdasarkan jenis pelanggaran lalu lintas diatas dapat dilihat pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm memiliki jumlah terbanyak yaitu 89 orang. Jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan tersebut dapat berdampak fatal bagi keselamatan pengendara. Dari uraian data di atas menggambarkan masih banyak pengguna kendaraan roda dua di kabupaten anambas yang tidak mematuhi ketentuan berkendara. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan hanya diberikan teguran oleh pihak yang bertugas. Selanjutnya untuk fasilitas jalan yang dibangun tidak ada trafic light dan marka jalan. Dalam aktifitas sehari hari bisa dilihat kurangnya tingkat kesadaran pengguna jalan atau pengemudi kendaraan bermotor dalam

menggunakan helm Polisi sebagai aparat penegakkan hukum di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Tindakan polisi tidak semata-mata secara represif yaitu menindak siapa saja yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Peranan polisi lebih penting terhadap peningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan persuasif. Tindakan preventif atau pencegahan dinilai lebih efektif dalam mengatur masyarakat. Polisi khususnya polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya. Serta Polisi Lalu Lintas akan menilang pengendara yang membawa kendaraan roda dua tidak menggunakan helm.

Penggunaan helm untuk pengendara roda dua diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara yang tidak mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas akan dikenakan denda dan sanksi yang diatur pada pasal 285 ayat 1 yaitu “ tidak memenuhi persyaratan laik jalan seperti spion, klakson, pengukur kecepatan (spidometer), dan kenalpot” dikenakan denda maksimal 500 ribu. Pasal 287 ayat 5 yaitu “melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah” dikenakan denda maksimal 500 ribu dan pasal 291 ayat 1 yaitu “ tidak mengenakan helm standar nasional” dikenakan denda maksimal 250 ribu. Adapun teori yang digunakan dalam Teori Aspek Peran Biddle dan Thomas dalam Sri Hardianti (2019:16) yaitu Orang yang berperan, Perilaku dalam peran, Wujud perilaku dalam peran (performance) Penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction) Untuk mengetahui peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor di Polisi Sektor Kepulauan Anambas.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana berupaya menggambarkan dan menjelaskan, mengungkapkan fakta, keadaan fenomena, variable dan keadaan yang terjadi di lapangan. Menurut Moleong (2014:11) deskriptif adalah data dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Sedangkan kualitatif menurut Sugiyono (2011:15) adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Kecenderungan untuk menggunakan metode ini penelitian ini karena dianggap sangat relevan dengan materi penulisan skripsi. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami kejadian yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif yang dimaksud metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Objek dalam penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana Bagaimana Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kepulauan Anambas. Adapun peneliti lebih terfokus untuk meneliti terkait Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Kepulauan Anambas” yang difokuskan pada Pelanggaran lalu lintas pengendara sepeda motor. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian, Fokus penelitian bersifat tentatif seiring dengan perkembangan penelitian. teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ada;ah mendapatkan data (sugiono,2016:224). Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan terswebut sebanyak 13 orang.

III. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui bagaimana peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor di polisi sektor kepulauan anambas maka peneliti menggunakan teori aspek peran menurut biddle dan thomas (215) yang mengelompokkan aspek peran menjadi 4 bagian yaitu orang yang berperan, perilaku dalam peran, wujud perilaku dalam peran (performance), penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction).

A. Orang yang berperan

Orang berperan adalah orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

- a. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti suatu peran tertentu.
- b. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Dalam indikator ini untuk mengetahui bagaimana peran dari polisi sektor kepulauan anambas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor di Kepulauan Anambas.

Dalam menjalankan perannya polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor di polisi sektor kepulauan anambas dilakukan oleh satlantas polres kepulauan anambas Selain aktor atau pelaku yang berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum berkendara sepeda motor ada target atau sasaran yang diharapkan dapat mengikuti aturan hukum berkendara yaitu masyarakat kepulauan anambas peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor di polisi sektor kepulauan anambas ini orang yang berperan adalah satlantas dan target (sasaran) nya adalah masyarakat.

B. Perilaku dalam peran

Perilaku dalam berperan adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem atau entitas buatan dalam hubungan dengan dirinya sendiri atau lingkungannya yang mencakup sistem atau organisme, menurut Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran yaitu :

- a. Harapan tentang peran (expectation)
- b. Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.
- c. Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Dari indikator ini untuk melihat apakah tindakan yang dilakukan oleh polisi sektor kepulauan anambas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor sesuai dengan yang diharapkan.

Harapan mengenai ketertiban lalu lintas dan kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor Harapan mengenai lalu lintas tidak hanya datang dari pihak kepolisian saja namun juga datang dari masyarakat harapannya yaitu adanya peningkatan kinerja dari kepolisian lalu lintas agar

berkurangnya jumlah pelanggaran lalu lintas Pelanggaran lalu lintas ini terjadi dari perilaku pengendara sepeda motor di jalan raya yang mementingkan kepentingan individu pengendara dari pada keselamatannya hal ini mengakibatkan pengendara sepeda motor menjadi mengabaikan peraturan lalu lintas yang ada seperti tidak menggunakan helm standar nasional yang dapat melindungi kepala dengan penuh, mengendarai kendaraan seenaknya sendiri, serta minimnya sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama pengguna jalan.

C. Wujud perilaku dalam peran (performance)

Wujud perilaku dalam peran adalah perilaku yang bertentangan dengan norma atau bertentangan dengan hukum/kaidah moral. Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Indikator ini untuk mengetahui tindakan dan wujud perilaku yang telah dilakukan oleh polisi sektor kepulauan anambas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor. Dalam melaksanakan perannya polisi resor kepulauan anambas melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum berkendara. Masyarakat berharap kepada Satlantas Polres kepulauan anambas dalam mengajaga ketertiban dan keamanan di jalan dari gangguan yang dapat mengancam keselamatan dirinya, keluarga dan maupun harta bendanya. Untuk mewujudkan harapan masyarakat terhadap pihak Kepolisian maka Satlantas Polres Kepulauan Anambas melakukan tiga upaya untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas di wilayah kepulauan anambas yaitu pendidikan masyarakat, pengaturan lalu lintas, dan patroli lalu lintas.

Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh Satlantas Polres Anambas, membuat Pendidikan Masyarakat tentang Lalu Lintas (Dikmas Lantas) untuk TK hingga SMA yang bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas yang ada dan membuat mereka sadar untuk pentingnya mentaati tata tertib lalu lintas yang berlaku sehingga pelanggar lalu lintas berkurang dan meminimalisir angka kecelakaan. Kegiatan Dikmas Lantas bertujuan menumbuhkan sikap dan mental menaati peraturan perundang-undangan lalu lintas, berpartisipasi dalam bidang lalu lintas sehingga terwujud masyarakat yang disiplin dan sadar berlalu lintas. Untuk menjalankan Dikmas Lantas seorang polisi lalu lintas harus menggunakan komunikasi yang baik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik itu pada saat sosialisasi maupun pada saat penerangan keliling agar informasi yang disampaikan oleh kepolisian dapat diterima masyarakat. Polisi lalu lintas dalam menyampaikan informasi alangkah lebih baik menggunakan kata-kata yang lemah-lembut dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat serta ramah dengan masyarakat.

D. Penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction)

Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif. Mengenai penilaian masyarakat polisi lalu lintas sudah melakukan perannya untuk memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat sejauh ini di wilayah kepulauan anambas belum bisa dilakukan tilang kepada para pengendara sepeda motor yang melanggar aturan lalu lintas sampai sekarang sanksi yang diberikan oleh polisi lalu lintas hanya berupa teguran. Manusia sebagai pemakai jalan yaitu pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor merupakan unsur yang

dominan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas bahkan sampai yang mengakibatkan kecelakaan, berbagai tindak pelanggaran lalu lintas paling banyak disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri.

Pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh kesalahan pengendara itu sendiri, hal ini dikarenakan manusia merupakan faktor utama penyebab terjadinya suatu pelanggaran bahkan sampai menimbulkan kecelakaan. Dari data yang berhasil diperoleh dapat diketahui jumlah pelanggaran karena tidak menggunakan helm dari tahun 2019 sampai 2020 sebanyak 209 pelanggaran. Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini dikarenakan kurang mememtingkan keamanan dalam berkendara serta kurangnya pengetahuan akan fungsi helm tersebut. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat di kepulauan anambas itu bermacam-macam mulai dari membawa penumpang berlebihan, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan kelengkapan pengendara seperti kaca spion dan pengendara yang ugal-ugalan, walaupun Satlantas Polres kepulauan anambas telah melakukan Dikmas Lintas kepada masyarakat untuk mengikut sertakan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan kemandirian, ketertiban dan kelancaran lalu lintas melalui proses pengajaran dan pelatihan dengan cara melakukan sosialisasi di beberapa tempat seperti di sekolah-sekolah, pasar serta di pangkalan ojek.

Kesadaran dari masyarakat sangat berpengaruh atas keselamatannya bukan itu saja jika masyarakat tidak sadar akan pentingnya menaati tata tertib yang berlaku akan berakibat buruk bagi masyarakat lainnya dan akan menimbulkan kecelakaan yang merenggut nyawa bukan hanya satu orang tapi lebih dari itu. Satlantas Polres wilayah kepulauan anambas berusaha untuk menjalankan tugasnya semaksimal mungkin dengan mengelola dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara profesional, kompeten untuk mendukung kegiatan operasional Polres kepulauan anambas. Dengan adanya SDM yang profesional akan membantu kelancaran segala kegiatan. Akan tetapi jumlah personel satlantas pada saat ini terdapat kekurangan personel jadi mereka melaksanakan tugas saling bantu membantu.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah maka peneliti mengambil kesimpulan terkait Bagaimana Peran Polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor di Polisi Sektor Kepulauan Anambas yang dilakukan di Polisi resor Kepulauan Anambas. Maka penulis menarik kesimpulan.

1. Dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor ketertiban dan keamanan lalu lintas Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Anambas melakukan tiga upaya yaitu:
 - a. Pendidikan Masyarakat yang dilakukan oleh Satlantas Polres Kepulauan Anambas melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP dan SMA, serta melakukan Himbauan keliling di pasar, pangkalan ojek.
 - b. Pengaturan lalu lintas biasanya diadakan pada saat pagi hari dimana tingkat aktifitas kendaraan mengalami peningkatan.
 - c. Patroli Lalu Lintas yakni patroli pagi, patroli siang, patroli sore dan juga mengadakan patroli pada setiap malam minggu.
2. Dalam menjalankan peran nya sikap dan perilaku Poilisi lalu lintas Polres Kepulauan Anambas tetap bersikap ramah namun tegas. Di samping itu Polisi Lalu Lintas juga memberikan teguran kepada para pelanggar. Teguran hanya berupa teguran lisan dan tulisan karna belum bisa di terapkan penindakan tilang.

3. Adapun hujud prilaku dalam peran polisi lalu lintas memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat kuhsus nya anak sekolah baik dari SD SMP maupun SMA. Bahkan polisi lalu lintas jugak memberikan himbauan dan sosialisasi kepata instasi pemerintah setempat guna mengurangi pelanggaran lalu lintad di wilayah Polres Kepulauan Anambas.
4. Adapun penialain dan sangsi dari polisi lalu lintas untuk saat ini sudah ada peningkatan dari pada sebelum nya masyarakat sudah mulai tertip menggunakan helem,kaca sepcion dan kelenkapan surat kendaraan nya sementara itu sanksi yang di berikan masih berupa teguran lisan dan tulisan karena belum bisa di berlakukan Tindakan tilang Adapun sanksi terberat yang di berikan polisi lalu lintas ialah dengan menahan kendaraan pelanggar guna memberikan efek jera terhadap pelanggar tersebut setelah di lakukan penahanan kendaraan,pelanggar boleh mengambil kendaraan nya dengan syarat sudah melengkapi kelengkapan berkendara dan surat-surat kendaraan. sanksi tersebut di berikan guna meningkat kan kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor di wilayah Polres Kepulauan Anambas.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor di kepulauan anambas adalah:

1. Faktor internal yaitu kurangnya SDM yaitu personel pada polisi resor kepulauan anambas.
2. Faktor eksternal yaitu minimnya kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan dalam berkendara. Kondisi jalan yang rusak, bergelombang dan tidak rata

V. Daftar Pustaka

- Meleong, J Lexy (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Edisi Revisi. Rosda: Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Sri Hardianti 2019. *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2009, *Peranan Edisi Baru*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:CV. Alfabeta.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:CV. Alfabeta
- UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- .

VI. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasi yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yaitu :

1. Prof. Dr. Agung Dhamar Syakt, Spi.DEA selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Bapak Assist Prof Yudahanto Satyagraha Adipura, S. IP, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.

4. Bapak Kustiawan, M.Soc.Sc dan Ibu Novi Winarti M.A selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan, masukan, dan saran dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang juga ikut berkontribusi;
6. Seluruh Jajaran Polres Kepulauan Anambas serta seluruh personel satlantas yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Masyarakat Kepulauan Anamabas yang telah memberikan bantuan, masukan, saran, dan ide dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
8. Untuk kedua orang tuaku Almarhum Ayahanda Sunyoto dan ibu Dahniar. Dan kedua orang tua angkat saya serta keluarga besar. Terima kasih atas dukungan, pengertian dan do'anya selama ini, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.;
9. Teman-teman mahasiswa sejak semester satu sampai dengan serta rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 terutama, Hitz UMRAH yaitu Novia, Siti, Hafiz, Riki, Inung, Melisa Theovani dan Meilisa Tud Diah yang selalu memberikan dukungan.